

TUGAS AKHIR

**PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BATASAN
KEBEbasan BEREKSpresi: STUDI HUKUM DALAM KONTEKS
DEMOKRASI INDONESIA**

Oleh:

Aria Wiratama Heriansyah

NIM: 201810110311094



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

**PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BATASAN
KEBEBA SAN BEREKSPRESI: STUDI HUKUM DALAM KONTEKS
DEMOKRASI INDONESIA**

Disusun dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Aria Wiratama Heriansyah

201810110311094



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

(Lembaran Pengesahan)

PENGHINAAN PRESDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BATASAN
KEBEbasAN BEREKSPRESI: STUDI HUKUM DALAM KONTEKS
DEMOKRASI INDONESIA

Diajukan Oleh:

ARIA WIRATAMA HERIANSYAH

201810110311094

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Dekan,

Ketua Program Studi,

Chotidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ARIA WIRATAMA HERIANSYAH

201810110311094

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIA WIRATAMA HERIANSYAH

NIM : 201810110311094

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENGHINAAN PRESDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI: STUDI HUKUM DALAM KONTEKS DEMOKRASI INDONESIA


Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Januari 2025




Aria Wiratama Heriansyah

Ungkapan Pribadi:

Saya menyadari bahwa meneliti mengenai Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi merupakan topik yang penuh dengan tantangan, Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, tetapi bukan hak yang bersifat absolut di negara demokrasi.

Saya berharap melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang mampu menjaga martabat pejabat negara tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan kebebasan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka.

Selama proses penulisan skripsi ini, saya menyadari betapa pentingnya peningkatan pemahaman tentang Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi, terutama di antara aparat penegak hukum. Melalui penelitian ini, saya belajar bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dengan baik dan benar.

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sepanjang proses ini. Bimbingan dan masukan mereka tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi. Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk diskusi lebih lanjut mengenai perbaikan regulasi hukum di Indonesia, khususnya terkait Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasan Kebebasan Berekspresi

Motto:

Dimana kebebasan berbicara dihargai,

Disana demokrasi tumbuh.

ABSTRAK

Nama : Aria Wiratama Heriansyah
Nim : 201810110311094
Judul : Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasa Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks Demokrasi Indonesia
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,MH
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Penelitian ini mengkaji penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara perlindungan pejabat publik dan hak kebebasan berbicara. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis norma hukum dan kasus-kasus terkait penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 ayat (1), 218 ayat (2), 219, 240, dan 241 KUHP Nasional. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai penyerangan harkat dan martabat yang mencakup lebih dari sekadar penghinaan, termasuk fitnah, caci maki, dan merendahkan. Unsur pidana ini meliputi penyerangan harkat dan martabat, kesengajaan, serta penyebaran melalui teknologi informasi. Tindak pidana ini merupakan delik formil dan delik aduan. Namun, pasal-pasal ini memiliki kelemahan berupa potensi multitafsir dan pembatasan kebebasan berekspresi, yang berisiko mengkriminalisasi kritik yang sah dan menyalahgunakan kekuasaan.

Kata kunci: Penghinaan; Kebebasan Berekspresi; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Presiden; pejabat publik.

ABSTRAK

Nama : Aria Wiratama Heriansyah
Nim : 201810110311094
Judul : Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Batasa Kebebasan Berekspresi: Studi Hukum Dalam Konteks Demokrasi Indonesia
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, SH.,MH
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

This research examines the application of the article on insulting the President and Vice President in the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), particularly in the context of freedom of expression in a democracy. This research aims to analyze the balance between the protection of public officials and the right to freedom of speech. Using the normative juridical method, this research analyzes legal norms and cases related to insults. The results show that insults against the President and Vice President are regulated in Articles 218 paragraph (1), 218 paragraph (2), 219, 240, and 241 of the National Criminal Code. This act is classified as an attack on dignity which covers more than just insults, including slander, insults, and degradation. The elements of this crime include assault on dignity, intent, and dissemination through information technology. This crime is a formal offense and a complaint offense. However, these articles have weaknesses in the form of potential multiple interpretations and restrictions on freedom of expression, which risk criminalizing legitimate criticism and abuse of power.

Keywords: Defamation; Freedom of Expression; Criminal Code; President; public official

KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan hanya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H Selaku selaku Pembimbing I
3. Shinta Ayu Purnamawati, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya
4. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakini tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 04 Oktober 2024

Penulis,
Aria Wiratama Heriansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sumber Bahan Hukum	12
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
H. Analisa Bahan Hukum.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan	15
B. Tinjauan Umum Presiden dan Kekuasaan Presiden	24
C. Perbandingan Norma Tindak Pidana Penghinaan Kepala Negara dan Wakilnya ...	33
D. Pembaharuan Hukum Pidana	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Bentuk Perbuatan Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional	61
1. Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP (Wvs)64	
2. Bentuk Perbuatan Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional	72
3. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat	78
B. Klasifikasi Perbuatan dapat Dikatakan Perbuatan Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHPNasional	83
1. Unsur dengan Sengaja	87
2. Unsur Menyebarlu Melalui Sarana Teknologi Informasi.....	88
C. Analisa kritis Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Demokrasi.....	89
BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN	99
Daftar Pustaka	101

membatasi kebebasan berpendapat, diantaranya, Siprus, El Salvador, Inggris dan Wales, Estonia, Georgia, Irlandia, Jamaika, Makedonia, Maladewa, Montenegro, Rumaia, Sri Lanka.⁴²

Mahkamah Agung Zimbabwe menguji konstitusionalitas pasal penghinaan tahun 2014, Sembilan hakim Mahkamah Agung Zimbabwe dalam kasus Nevanji Madanhire v. Jaksa Agung, CCZ 2/14 dengan suara bulat menyatakan bahwa pelanggaran pencemaran nama baik/penghinaan tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam Masyarakat demokratis sesuai idengan Pasal 20 (2) dari konstitusi Zimbabwe.⁴³

1. Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP (Wvs)

Pada tahun 1816-1942 Belanda menjajah Indonesia (Hindia Belanda) dan sekaligus menerapkan hukum pidananya, (*Wetboek Van Strafrecht*), sebab hal tersebut merupakan bagian dari politik hukum negara kolonial Belanda mengharuskan diterapkannya Wvs di negara jajahan, keadaan yang demikian, akan terus berlanjut sampai Indonesia Merdeka, hingga akhirnya direvisi dengan karya KUHP bangsa sendiri.⁴⁴

Pemberlakuan hukum pidana kolonial dimulai pada tanggal 26 Februari 1946, kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, yang kemudian menjadi dasar hukum perubahan Wvs dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). dalam Pasal XVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, diatur bahwa peraturan ini mulai berlaku di wilayah Jawa dan Madura sejak tanggal

⁴² https://www.mondaq.com/india/libel--defamation/1305846/defamation-and-democracy-what-does-the-law-say#_ftnref1

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 121.

Daftar Pustaka

A.Hamid S. Attamimi, Gesetz Gebung Swissens Chaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2021), 219.

Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Gravindo Persada.

Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm, 121.

Aniceto Masferrer, The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western Democracy, International Journal for The Semiotics of Law, Vol. 36, Nomor 144, 2023, hlm 1443.

Barda Nawawi Arief and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1996).

Barda Nawawi Arief, 1994, “Aturan Legislatif serta Mengatasi Kriminal” (selanjutnya disingkat Barda Nawawi Arief III), Universitas Diponogoro, Semarang, hal 48

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Madia Group, Jakarta. Hal. 29- 30

Barda Nawawi Arief, Pelengkap Hukum Pidana I, Semarang, Pustaka Magister, 2012, hlm 2.

Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang, Badan Penerbit Universitas DIpenogoro, 2009, hlm 43.

Dedi Soemardo, Pengantar Hukum Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, hlm 76.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H, M.H, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik (Bnadung: PT. Alumni, 2012).

Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam12, no. 1 (2016): 37–38

EY Kanter dan SR Siantur, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 2003.

EY Kanter dan SR Sianturi, op.cit, hal. 104

Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan

Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan

Frank La Rue, ‘Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/14/23

<https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6252-ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>

<https://news.republika.co.id/berita/r12t84436/wamenkumham-klaim-pasal-penghinaan-presiden-tak-halangi-kebebasan-demokrasi>

- <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2224-defamation-law-in-india.html>
- https://www.mondaq.com/india/libel--defamation/1305846/defamation-and-democracy-what-does-the-law-say#_ftnref1
- Irawatu, Politik Hukum dalam Pembaharuan hukum Pidana, Jurnal Adil, Vol, 1 Nomor 2, 2019, hlm 23
- John Stuart Mill, On Liberty (Kitchener: Batoche Books Limited, 2001).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBBI), diakses pada tanggal 21 Deember 2021.
- Kees van Dijk, The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918 (Leiden: KITLV Press, 2007), 224–28
- Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.
- Maroni, DR. (2016). Pengantar Politik Hukum Pidana. CV Anugrah Utama Raharja
- Melalui putusan ini Mk Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, Pasal 208 KUHP bertentangan dengan UUD 1945
- Mochtar Kusumaatdmaja, Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2012, hlm 15.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62
- Moh Bagus and Helga Nurmila Sari, “Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik,” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari12, no. 2 (2019): 307–19
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Jakarta: Alumni, 1985)
- Nadia Nuraini, Faizal Arifin dan Ella Nurlailsari, *Haarzaai Artikelen*: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda, Historia Madania, Vol 5, Nomor 1, 2021, hlm 12.
- Nazir, 1998, Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. hlm 112
- Oemar Seno Adji, Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 24
- Rahardjo, Satjipto. (2008). Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Genta Press.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 53.
- Satochid Kartanegara,” *Hukum Pidana Bagian Pertama*”, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hal. 4.
- Simon Butt dan Tim Lindsey, The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis (Oxford: Hart Publishing, 2012).
- Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11
- Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta, Maha Karya Pustaka, 2019, hlm 20.

Sugiono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm 27.

Sujasmin, H. (2012). Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat). Jurnal Wawasan Hukum Volume 27 Nomor 02

Suparji, Mewujudkan Pembaharuan KUHP, Vol 1 Januari tahun 2016, hlm 34.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta. Hlm 51


Suteki, *Desaisn Hukum Di Ruang Sosial* (Bantul: Thafa Media, 2013).

Syaiful Bakhri, “*Histori Reformasi KUHP serta KUHAP*”, (Yogyakarta: Total Media, 2011)

Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 8

Thomas Irwin Emerson, The System of Freedom of Expression (New York: Random House, 1970)

Toby Mendel and Eve Salomon, Freedom of Expression and Broadcasting Regulation, CI Debates Series No.8 February 2011 (Brazilia: UNESCO Brazilia Office, 2011)



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aria Wiratama Heriansyah
Nim : 201810110311094


Dengan Judul Skripsi :

“ PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI: STUDI HUKUM DALAM
KONTEKS DEMOKRASI INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum